

**HAK-HAK YANG DIPEROLEH (*VESTED INTEREST*)
DALAM HUKUM PERDATA INTERNASIONAL**

Oleh

Hudiansyah Is Nursal, S.H., M.I.L.I.R.

A. ISTILAH – ISTILAH

Hak-hak yang telah diperoleh di beberapa negara dikenal dengan istilah-istilah sebagai berikut:¹

1. Belanda = *verkrege rechten*
2. Prancis = *droit acquis*
3. Latin = *ius quesitum, iura quesita*
4. Jerman = *wohlerworbenen rechte, erworbene rechts*
5. Inggris = *vested rights, acquired rights, rights and obligations created abroad*
6. Indonesia = hak-hak yang telah diperoleh, pelanjutan keadaan hukum

B. PENGERTIAN TENTANG ISTILAH “HAK-HAK YANG TELAH DIPEROLEH”

Istilah “hak” atau “*rech, right, droit*”, biasanya memiliki arti sebagai hak hukum, hak subjektif dan biasanya dikaitkan pada hak-hak yang dimiliki seseorang terhadap suatu benda/hak-hak yang bersifat kebendaan. Akan tetapi dalam Hukum Perdata Internasional, istilah “*verkrege rechten*” diartikan bukan saja hak-hak yang bersifat kebendaan namun juga hak-hak kekeluargaan dan status personil.²

Istilah “hak-hak yang diperoleh” sering kali juga disebut dengan *rights and obligations created abroad* atau hak dan kewajiban hukum seseorang yang terbit berdasarkan hukum asing.³ Menurut Prof. Sunaryati Hartono, yang

¹ Sudargo Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional - Binacipta, Bandung, 2012, h. 210.

² *Ibid.*

³ Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h. 150.

menjadi persoalan dalam HPI terkait dengan hak-hak yang diperoleh adalah apakah hak dan kewajiban hukum yang dimiliki seseorang berdasarkan kaidah-kaidah hukum dari suatu system hukum asing tertentu harus diakui atau tidak oleh *lex fori*⁴. Jadi persoalan mengenai “hak-hak yang diperoleh” seseorang atau suatu subjek hukum berdasarkan hukum asing tertentu, hampir pasti berkaitan dengan status hukum yang diterbitkan oleh system hukum asing tersebut.

Didalam HATAH intern, terutama dalam Hukum Antar Waktu, dapat dilihat adanya pengertian terhadap hak yang telah diperoleh. Khususnya terhadap hukum yang baru dimana pada umumnya hukum tersebut tidak memiliki kekuatan berlaku surut. Hal ini disebabkan karena dirasa perlu untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang telah diperoleh pada saat hukum yang baru itu belum terbit.⁵ Hal ini juga berlaku dalam bidang Hukum Antar Negara/Hukum Internasional Publik, dimana juga dikenal tentang hak-hak yang telah diperoleh.

Untuk HPI, istilah “hak-hak yang diperoleh” dipakai untuk mengedepankan bahwa perubahan dari fakta-fakta, tidak akan mempengaruhi berlakunya kaidah yang semula diberlakukan/dipakai/digunakan.⁶

Contoh :

Misalnya seseorang dianggap dewasa menurut ketentuan negara A. Kemudian orang tersebut beralih kewarganegaraan menjadi warganegara C yang mana memiliki ketentuan berbeda terkait dengan batas umur seseorang dapat dikategorikan sebagai orang dewasa, sehingga menurut hukum dari negara C orang tersebut belum dewasa/belum cukup umur.

⁴ *Ibid.*

⁵ Sudargo Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional, *op cit*, h. 211.

⁶ *Ibid.*

Permasalahan:

Apakah karena perubahan kewarganegaraan orang tersebut, ia yang semula dewasa menjadi tidak dewasa lagi?

Jika diterima ketentuan: “sekali dewasa, tetap dewasa”, maka menurut HPI dari negara baru, orang tersebut tetap dewasa dan diterimalah prinsip tentang “hak-hak yang telah diperoleh”.

Contoh lain:

A yaitu warga negara Indonesia dan berdasarkan hukum Indonesia telah diakui secara sah sebagai pemegang hak milik atas suatu benda bergerak. Pada suatu saat, A mengubah status kewarganegaraannya menjadi warga negara Republik Rakyat Tiongkok. Menurut hukum positif Tiongkok, anggap saja A belum dapat dianggap sebagai pemilik yang sah atas benda bergerak yang dimilikinya dahulu.

Masalah:

Apakah karena perubahan kewarganegaraan dari Indonesia menjadi Tiongkok, hak milik atas barang yang semula sudah melekat pada A, kemudian dianggap tidak ada?

Jika hakim (atau hukum) Republik Rakyat Tiongkok menganggap bahwa “suatu pemilikan atas benda bergerak yang dianggap sah berdasarkan hukum yang seharusnya berlaku, akan tetap diakui sah di mana pun hak itu hendak ditegakkan, dapatlah dikatakan bahwa pengadilan Tiongkok menerima prinsip hak-hak yang diperoleh.

Dicey dalam bukunya yang berjudul “*Conflict of Laws*”, menyebutkan bahwa *General Principle No.1* bahwa: “*Any rights which has been duly acquired under the law of any civilized country is recognized, and in general, enforced by English courts, and no right which has not been duly acquired is enforced or, in general, recognized by English courts.* Dapat diartikan bahwa hak yang diperoleh menurut ketentuan hukum negara asing, diakui dan sepenuhnya

dilaksanakan oleh hakim Inggris, sepanjang hak-hak ini tidak bertentangan dengan konsepsi "*Public Policy*" Inggris.⁷

Jika ditilik lebih dalam lagi, doktrin mengenai hak-hak yang diperoleh ini erat kaitannya dengan pengakuan terhadap apa yang telah dimiliki oleh, atau yang telah menjadi hak, atau yang telah melekat secara hukum pada suatu subjek hukum. Hak dan kewajiban hukum yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu kaidah hukum haruslah dihargai dan dihormati oleh siapa saja, termasuk oleh *lex fori*, kecuali jika pengakuan terhadap hak-hak semacam itu akan menimbulkan akibat-akibat yang bertentangan dengan ketertiban umum dari masyarakat forum.⁸

Pandangan atau asas tentang hak-hak yang diperoleh memang berkembang pada masa memuncaknya pandangan hidup yang individualistic dimana pandangan tersebut menganggap bahwa "hak milik" seseorang memiliki kekuatan hukum yang mutlak di mana pun dan terhadap apa pun. Namun dalam perkembangannya, seiring dengan perkembangan pandangan tentang "hak milik yang berfungsi sosial", wawasan mengenai "hak-hak yang diperoleh" mengalami pergeseran pula dan orang cenderung untuk menganut ajaran ini secara terbatas (*qualified*)⁹.

Dalam arti terbatas, maka "hak-hak yang diperoleh" dapat diartikan sebagai "*hak-hak yang dimiliki seseorang (suatu subjek hukum) berdasarkan kaidah hukum asing dapat diakui dalam yurisdiksi lex fori, selama pengakuan itu tidak bertentangan dengan kepentingan umum masyarakat lex fori*". Dengan kata lain, "hak-hak yang diperoleh" dapat diakui selama pengakuan itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum *lex fori* atau dengan asas-asas keadilan yang hidup di dalam masyarakat forum.¹⁰

⁷ *Ibid*, h. 211-212.

⁸ Bayu Seto Hardjowahono, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional, Op cit*, h. 151.

⁹ *Ibid*. h. 151-152

¹⁰ *Ibid*, h. 152.

Persoalan mengenai hak-hak yang diperoleh ini merupakan suatu bahasan penting bagi HPI, dimana banyak penulis mengibaratkan persoalan ini sebagai salah satu fundament utama dari seluruh system HPI. Namun sebaliknya ada juga penulis yang hanya menganggap persoalan mengenai “hak-hak yang diperoleh” sebagai ornamen belaka. *Van Brakel* menganggap bahwa hak-hak yang diperoleh di luar negeri sedapat mungkin harus dihormati dan diakui, dimana hal ini merupakan salah satu azas pikiran fundamental diatas mana system HPI dibangun. Tanpa adanya pengakuan terhadap azas ini, lalu lintas internasional akan menjadi tidak mungkin.¹¹ Namun sudah jelas kiranya bahwa HPI dari negara-negara sosialis kurang memperhatikan hak-hak yang diperoleh ini karena system hukum mereka tersebut.

C. HUBUNGAN HAK-HAK YANG DIPEROLEH DENGAN KETERTIBAN UMUM

Persoalan terkait “hak-hak yang diperoleh” sangat berhubungan dengan masalah ketertiban umum. Dapat dikatakan bahwa hak-hak yang diperoleh ini merupakan kebalikan dari ketertiban umum. Telah kita pahami bersama bahwa dalam ketertiban umum, hukum perdata nasional sang Hakim yang dipakai sedangkan menurut kaidah-kaidah HPI sang Hakim sendiri kaidah kaidah Hukum Perdata Asing yang harus di pergunakan.

Ajaran “hak-hak yang diperoleh” justru menentukan sebaliknya dimana bukan hukum asing yang dikesampingkan, namun hukum asing inilah yang diakui dan dipergunakan. Prinsip-prinsip dalam “hak-hak yang diperoleh” dapat dipergunakan untuk memperbaiki atau memperlembut pelaksanaan prinsip ketertiban umum.¹² Sebagai contoh dapat dijelaskan dalam kasus dibawah ini:

Seorang Arab yang beragama Islam dan berada/bertempat tinggal di suatu negara Arab memiliki dua orang istri yang telah dikawininya secara sah. Kemudian orang tersebut pergi ke Perancis dengan membawa kedua istrinya

¹¹ Sudargo Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional, *op cit*, h. 212.

¹² *Ibid*, h. 213.

dan tinggal di Perancis. Pada saat mereka tinggal di Perancis, pria Arab tersebut mendapatkan anak dari kedua istrinya itu.

Permasalahan:

Bagaimanakah status anak-anak itu dan status istri-istrinya?

Kaidah-kaidah HPI yang lazimnya berlaku dalam negara-negara ini adalah prinsip nasionalitas. Oleh karena itu, hukum perdata Arablah yang berlaku bagi pria Arab tersebut. Menurut hukum perdata Arab, poligami sampai dengan empat orang istri diperbolehkan. Namun di Perancis berlaku azas monogami yang dianggap termasuk bidang ketertiban umum internasional. Konsekuensi pemakaian prinsip ketertiban umum ialah bahwa kaidah-kaidah Perancis tentang monogami harus diperlakukan. Jika demikian perkawinan kedua pria tersebut akan dianggap tidak sah dengan segala akibat daripadanya. Begitu juga anak-anak yang lahir dari perkawinan kedua ini akan dianggap tidak sah. Pendirian demikian ini yang menganggap perkawinan yang kedua tidak sah adalah “keterlaluan”. Karena perkawinan tersebut dilangsungkan di negeri Arab yang mana diakui sah adanya. Maka sebagai pengecualian oleh pelaksanaan hukum Perancis, perkawinan yang kedua itupun akan dianggap sah juga dengan akibat bahwa anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan kedua ini juga dianggap sah dan dapat dimasukkan ke dalam daftar Kantor Catatan Sipil. Hal ini merupakan pengakuan terhadap prinsip “hak-hak yang diperoleh”.¹³

Dalam pelaksanaan pengakuan terhadap prinsip “hak-hak yang diperoleh”, biasanya negara forum sangat memperhatikan azas *reproditas* (timbang balik). Seperti halnya dalam ketertiban umum, negara-negara tidak mau terlalu cepat menggunakan prinsip ketertiban umum untuk suatu kasus demi *reproditas* dengan negara lain. Jika suatu negara kurang memperhatikan hal pelanjutan keadaan hukum terhadap negara lain, maka negara lain juga

¹³ *Ibid.*

tidak dapat diharapkan akan memperhatikan hal kelanjutan keadaan hukum daripada negara pertama ini.

Pengakuan terhadap prinsip hak-hak yang diperoleh ini hanya dapat dihentikan jika hak-hak yang diperoleh di luar negeri bertentangan atau mengakibatkan tersinggungnya perasaan keadilan dari masyarakat sang Hakim sedemikian rupa, sehingga kelanjutan keadaan hukum itu tidak dapat dipertanggung jawabkan.¹⁴

D. HUBUNGAN DENGAN LAIN-LAIN BAGIAN DARI HPI

Teori mengenai “hak-hak yang diperoleh” selain memiliki hubungan yang erat dengan masalah ketertiban umum, juga memiliki hubungan yang erat pula dengan bagian-bagian lain daripada bagian umum HPI, misalnya dengan penyelundupan hukum, dengan persoalan-persoalan kekuatan keputusan hukum asing, dengan pengakuan badan-badan hukum asing dan sebagainya. Hubungan terdapat pula antara HPI dan Hukum Antara Waktu (HAW) yang mengenal azas bahwa kaidah-kaidah baru pada umumnya tidak memiliki kekuatan hukum untuu berlaku surut.¹⁵

E. PERKEMBANGAN DI NEGARA-NEGARA ANGLO-SAXON

Di negara Anglo-Saxon, ajaran mengenai “hak-hak yang diperoleh” atau “*vested rights*” sangat dikembangkan. Hak-hak yang diperoleh di luar negeri diakui bukan saja berdasarkan alasan “*comity*” atau “*courtesy*”, tetapi juga berdasarkan alasan-alasan untuk menghindarkan “*inconvenience*” dan adanya keharusan.¹⁶ Disamping itu, terdapat pembatasan bagi pengakuan “hak-hak yang diperoleh” di luar negeri, yaitu bahwa badan peradilan Inggris tidak akan memberikan akibat pelaksanaan kepada suatu hak sekalipun setelah

¹⁴ *Ibid*, h. 213 – 214.

¹⁵ *Ibid*, h. 213 – 214.

¹⁶ *Ibid*.

diperolehnya dengan “*duly*” sebagai penduduk asing, jika terjadi hal-hal sebagai berikut:¹⁷

- a. Pelaksanaan hak bersangkutan adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Parlemen, Undang-Undang yang mana dimaksudkan untuk mempunyai kekuatan extra-territorial;
- b. Jika pelaksanaan hak itu adalah bertentangan dengan jiwa perundang-undangan Inggris atau melawan lembaga-lembaga politik Inggris;
- c. Jika hak-hak ini melampaui wewenang dan kekuasaan negara asing yang sebenarnya terbatas kepada wilayahnya sendiri, misalnya hak yang bersangkutan dengan benda tidak bergerak terletak di Inggris;
- d. Jika hak ini mengenai ketentuan hukum acara;
- e. Jika hak ini merupakan hasil dari perbuatan-perbuatan yang tidak sah menurut hukum dari negara di mana perbuatan itu dilakukan, tetapi tidak dianggap demikian menurut ketentuan Inggris, atau sebaliknya. Kemudian dinyatakan lagi bahwa negara asing yang berdaulat dalam memberikan hak-hak yang bersangkutan tidak boleh bertindak *ultra vires*, artinya bertindak melampaui batas-batas wewenangnya yang ditentukan pula oleh batas dari pada wilayahnya. Negara tersebut tidak memiliki kekuasaan untuk mengatur atau memberikan keadilan berkenaan dengan benda-benda atau orang-orang yang berada di luar wilayahnya (*prinsip territorialitas*).

Di Amerika Serikat, teori “*vested rights*” juga diakui, terutama oleh penulis terkenal bernama Beale yang mana sering kali disebut sebagai pembela utama dari “*doctrine vested rights*”. Adapun doktrin tersebut berbunyi: “*a right having been created by the appropriate law, the recognition of its existence should follow everywhere. Thus an act valid where done cannot be called in question everywhere*”.¹⁸

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

Dalam konsepsi Anglo Saxon mengenai “*vested rights*” dibedakan antara konsepsi yang masih dianggap “*unqualified*” dengan konsepsi modern. Konsepsi lama (*unqualified*) dan konsepsi baru perbedaannya adalah bahwa menurut konsepsi baru ini, pada tingkat terakhir, “*lex fori*” lah yang menentukan apakah suatu hak telah diperoleh menurut system hukum asing yang bersangkutan. Konsepsi modern inilah yang harus diterima dan menurut konsepsi modern berkenaan dengan *public policy* dikuatkan oleh segi-segi teoritis maupun praktis dari prinsip-prinsip teritorialitas, yang tidak terpengaruh oleh pecahnya perang dunia sampai dua kali, dimana masih terdapat suatu persamaan yang cukup meyakinkan mengenai konsepsi-konsepsi hukum fundamental di dunia.¹⁹ Bahkan penerimaan terhadap konsepsi hukum yang fundamental dan dapat diterima oleh negara-negara beradab di dunia ini, mengemukakan bahwa terdapat elemen “*human rights*”/hak asasi manusia yang harus diakui dan diberikan perlindungan di mana saja di dunia. Dengan telah diterimanya *Universal Declaration on Human Rights* dan konvensi PBB tentang Hak Asasi Manusia oleh negara-negara di dunia, telah dicoba untuk memberikan proteksi terhadap hak-hak yang sedemikian pada tingkat-tingkat tertentu yang terdapat dalam hubungan internasional. Hak Asasi Manusia ini telah disandarkan atas konsepsi tentang “keadilan” yang sama seperti telah menular secara luas di negara-negara Anglo-Saxon dengan penerimaan konsepsi “*Vested Rights*”.²⁰

F. PERKEMBANGAN DI BELANDA

Pada umumnya teori tentang hak-hak yang diperoleh diterima secara luas oleh para sarjana HPI Belanda. Van Brakel menyatakan bahwa harus diadakan pengakuan dari hak-hak yang telah tercipta di luar negeri.²¹ Tanpa pengakuan terhadap hak-hak yang diperoleh tersebut tidak akan mungkin hubungan internasional dapat dibina dengan baik, hal ini dapat membuat HPI tidak dapat berkembang.²² Pengakuan hak-hak yang telah diperoleh di tempat

¹⁹ *Ibid*, h. 216.

²⁰ *Ibid*.

²¹ *Ibid*.

²² *Ibid*, h. 217.

lain merupakan salah satu pikiran yang fundamental di atas mana Gedung HPI telah dibina.²³

Namun terdapat pandangan bahwa doktrin tentang hak-hak yang diperoleh lebih banyak harus dilihat sebagai “azas hukum” yang telah memberikan inspirasi kepada pembuat undang-undang daripada suatu kaidah hukum yang berdiri sendiri. Pengakuan daripada status personil orang asing, pemakaian *lex rei sitae*, untuk barang-barang, pengakuan terhadap sahnya suatu perbuatan yang sesuai dengan syarat-syarat formil di luar negeri (*locus regit actum*), semua ini boleh dianggap disandarkan pada “azas hak-hak yang telah diperoleh”. Azas ini dapat dianggap “tersirat” dalam kaidah-kaidah hukum yang bersangkutan tersebut.²⁴

Terdapat kecaman yang kuat terkait dengan hak-hak yang diperoleh dari Hijman yang dianggapnya sangat destruktif. Sebagai orang yang anti terhadap prinsip hak-hak yang diperoleh, Hijman mengatakan bahwa hak-hak yang diperoleh hanya namanya saja yang harum dan mengesankan tetapi isinya kosong. Selanjutnya ia mengatakan bahwa istilah “*verkregen rechten*” tidak ada bedanya dengan “hak subjektif” tetapi dengan “pakaian pesta”.²⁵

G. PERKEMBANGAN DI INDONESIA MENGENAI HAK_HAK YANG DIPEROLEH

Wirjono Projodikoro dalam bukunya tentang Hukum Perdata Internasional mengatakan bahwa “hak-hak yang diperoleh” perlu diterima di Indonesia. Adapun istilah yang dipakai oleh beliau adalah “pelanjutan keadaan hukum.”²⁶ Lebih lanjut menurut beliau dalam ketentuan Pasal 16 A.B. jo Pasal 3 A.B. yang menganut prinsip nasionalitas dapat dilihat adanya unsur-unsur “pelanjutan keadaan”. Seolah-olah prinsip “pelanjutan keadaan hukum atau penghormatan terhadap hak-hak yang telah diperoleh termasuk pula dalam

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid*, h. 217.

peraturan yang tertulis yang berlaku di Indonesia.²⁷ Salah satu alasan terhadap hal ini karena dalam Pasal 16 A.B. dipergunakan kata “*blijven verbindend*” dari peraturan-peraturan mengenai status dan wewenang warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Selain itu, Pasal 17 A.B. menganut azas “*lex rei sitae*” pada pokoknya berlandaskan pula “kelanjutan keadaan hukum”.²⁸

Untuk HATAH intern Indonesia terutama Hukum Antar Agama (HAA), dapat kita lihat ketentuan yang mengadung penghormatan terhadap hak-hak yang telah diperoleh khususnya pada Pasal 74 HOCI (S. 1933 No. 74) yang menentukan azas bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan menurut HOCI atau dimana HOCI diberlakukan, HOCI akan tetap berlaku, juga bilamana para mempelai atau salah satu dari mereka telah pindah ke agama lain daripada agama Nasrani. Ketentuan dalam Pasal ini bertujuan untuk menetapkan bahwa “*sekali dibawah HOCI tetap dibawah HOCI*”, hal ini merupakan penghargaan dari prinsip-prinsip hak yang diperoleh.²⁹

Menurut Prof. Sudargo Gautama, teori tentang hak-hak yang diperoleh tidak dapat dianggap sebagai fondamen secara dogmatis dari seluruh bangunan HPI. Beliau menyatakan bahwa hak-hak yang diperoleh cukup hanya untuk dipergunakan sebagai pembantu dalam menentukan hukum. Fungsi hak-hak yang diperoleh dapat dianggap sebagai kebalikan dari pada peranan “ketertiban umum”, dimana klasula ketertiban umum secara kekecualian akan mempergunakan hukum asing yang seyogyanya di perlakukan. Sebaliknya secara kekecualian, prinsi hak-hak yang diperoleh akan dapat mempergunakan hukum asing yang seyogyanya menurut kaidah HPI *lex fori* tidak dapat diperlakukan.³⁰

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid*, h. 218.

³⁰ *Ibid*, h. 218-219.

Dengan perkataan lain, Prof. Sudargo Gautama mengibaratkan bahwa “prinsip hak-hak yang diperoleh” ini semata-mata sebagai perluasan daripada klausula ketertiban umum. Hal ini diperlakukan apabila perasaan keadilan sang hakim akan sangat terganggu dengan tidak dipergunakannya suatu system hukum yang menurut kaidah HPI memang akan tidak diperlakukan, dimana hakim akan mempergunakannya sebagai pengecualian dengan mengedepankan “hak-hak yang telah diperoleh”. Perluasan atau pelembutan daripada prinsip ketertiban umum dicapai dan menggunakan teori-teori hak-hak yang diperoleh.³¹

³¹ *Ibid*

Daftar Pustaka

Bayu Seto Hardjowahono, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Sudargo Gautama, 2012, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional – Bandung: Binacipta.